





DISTRIBUSI OBAT RAWAT JALAN SECARA <i>INDIVIDUAL PRESCRIPTION</i>			
 RSUD SOEDARSO Dr.	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
	065/6797/RSDS/PNJ/2018	02	1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit :		
	26 Oktober 2018	Dr. H. YUSTAR MULYADI, Sp PD-K GE Pembina Utama Muda Nip. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur penyiapan obat rawat jalan secara <i>individual prescription</i> (resep individu) adalah tata cara dan urutan proses kegiatan, menyiapkan obat pasien rawat jalan berdasarkan resep pasien yang dibuat oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP), jumlah obat diberikan seluruhnya sesuai yang tertera dalam resep, yang telah melalui kajian peresepan oleh apoteker. ▪ Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter atau Dokter Gigi selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP), maupun dokter representasi (mewakili) DPJP, kepada Apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan perbekalan farmasi bagi penderita sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Seluruh resep ditulis dengan jelas dan lengkap menggunakan lembar resep resmi RSUD Dr. Soedarso. ▪ <i>Individual prescription</i> adalah resep yang dibuat oleh DPJP yang diperuntukan pada pasien berdasarkan kebutuhan individual pasien terkait dengan jenis obat, dosis, jumlah obat sebagai terapi dalam jangka waktu tertentu dan aturan penggunaan obat. 		

 RSUD SOEDARSO Dr.		DISTRIBUSI OBAT RAWAT JALAN SECARA <i>INDIVIDUAL PRESCRIPTION</i>		
		No. Dokumen 065/6797/RSDS/PNJ/2019	No. Revisi 02	Halaman : 2 / 3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokter DPJP adalah dokter penanggung jawab pasien yang ada di RSUD Dr. Soedarso ▪ Ruang lingkup prosedur ini adalah hanya untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Prosedurnya dimulai dari menerima resep obat pasien rawat jalan hingga selesai dilakukan penyiapan obat berdasarkan resep individual selesai dilakukan. 		
TUJUAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya prosedur dalam menyiapkan obat secara resep individual 2. Tercapainya jaminan kebenaran dan keamanan dalam proses dispensing obat pada pasien rawat jalan. 3. Tercapainya peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keamanan dalam penggunaan obat. 		
KEBIJAKAN		SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		
PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan resep dari dokter oleh petugas farmasi 2. Pemeriksaan berkas kelengkapan resep 3. Pelaksanaan pengkajian resep untuk menilai kesesuaian penulisan resep dengan menggunakan SPO Pengkajian Resep 4. Pelaksanaan pelayanan obat pasien yang telah memenuhi persyaratan pada pengkajian resep, pada tahap 4(empat) 5. Pemberian Nomor Resep kepada pasien 6. Pengentrian obat sesuai resep dokter 7. Pasien BPJS atau UMUM: <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Pasien BPJS langsung ke tahap berikutnya 7.2. Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien membawa rincian obat ke kasir • Pasien menyerahkan bukti pembayaran yang berwarna kuning ke petugas farmasi 8. Pencetakan etiket obat dengan pemilihan etiket : <ol style="list-style-type: none"> 8.1. Etiket warna putih untuk penggunaan melalui enteral (oral / sublingual) 8.2. Etiket warna biru untuk penggunaan melalui parenteral dan topical 		

 RSUD Dr. SOEDARSO	DISTRIBUSI OBAT RAWAT JALAN SECARA <i>INDIVIDUAL PRESCRIPTION</i>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
		02	3 / 3
	<p>9. Pencetakan etiket obat dengan mencantumkan :</p> <p>9.1. Tanggal Pereseapan Obat</p> <p>9.2. No Resep</p> <p>9.3. Nomor Rekam Medik</p> <p>9.4. Nama Pasien</p> <p>9.5. Nama Obat</p> <p>9.6. Aturan Pakai</p> <p>9.7. Waktu Penggunaan</p> <p>9.8. Informasi Khusus</p> <p>9. Penyiapan obat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obat Non Racikan : Obat langsung disiapkan sesuai resep • Obat Racikan : menyiapkan obat – obat yang akan diracik sesuai resep <p>10. Pengemasan obat dan pembuatan copy resep untuk obat yang tidak terlayani oleh depo farmasi (untuk obat yang masuk dalam formularium RS)</p> <p>11. Pengecekan obat, tentang kebenaran obat yang sudah disiapkan dengan klarifikasi 5 (lima) BENAR oleh petugas yang berbeda yaitu:</p> <p>11.1. Benar pasien</p> <p>11.2. Benar obat</p> <p>11.3. Benar dosis</p> <p>11.4. Benar aturan pakai dan waktu pemberian</p> <p>11.5. Benar rute pemberian</p> <p>12. Pelaksanaan penyerahan obat yang sudah disiapkan kepada pasien dengan menggunakan SPO Penyerahan Obat Pasien Rawat Jalan.</p> <p>13. Pendokumentasian resep</p>		
INSTALASI TERKAIT	<p>1. Seksi Penggunaan Dana Tidak Langsung (PDTL)</p> <p>2. Instalasi Rawat Jalan</p> <p>3. Instalasi Farmasi</p>		